

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tempat tinggal, pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator dan fasilitator dalam penyediaan perumahan serta perbaikan kondisi perumahan yang sudah ada. Pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin, yakni dengan memperluas akses layanan perumahan yang sehat dan layak huni bagi masyarakat miskin. Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yaitu dengan memberikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya untuk mengentaskan rumah tidak layak huni dan meningkatkan taraf hidup agar lebih baik. (Ferdhy Ardiansyah 2022)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Indonesia merupakan salah satu program dari pemerintah yang berupa stimulan untuk membangun atau meningkatkan kualitas rumah dan membangun baru rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). MBR ialah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) merupakan kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Pembangunan baru rumah swadaya (PBR) merupakan kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri ataupun berkelompok yang meliputi perbaikan, pemugaran atau perluasan atau pembangunan rumah baru.

BSPS merupakan inisiatif pemerintah yang memberikan bantuan dana kepada masyarakat dengan penghasilan rendah. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara pribadi atau secara berkelompok. Perumahan yang dibangun melalui program BSPS yang dapat meliputi pembenahan, renovasi, perluasan atau pembangunan rumah baru serta peningkatan lingkungan sekitarnya. (Ferdhy Ardiansyah 2022)

Pengelolaan BSPS ini akan secara langsung dikelola dan di selenggarakan oleh pusat yaitu Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) melalui direktur jenderal penyediaan perumahan perumahan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan dibantu oleh direktur rumah swadaya dan pejabat tinggi madya yang kemudian turun di masing-masing pemerintah provinsi yang dikoordinasi melalui satuan kerja perangkat daerah provinsi (SKPD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan fasilitas dari pemerintah berupa bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (BMR) untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan observasi awal peneliti dari media masa diketahui bahwa penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2023 Di Kota Lhokseumawe sudah dilakukan pembangunan sebanyak 738 rumah. Setiap rumah yang mendapatkan Program BSPS tersebut memperoleh alokasi peningkatan kualitas rumah sebesar 20 juta per unit, yang terdiri dari 17,5 juta untuk bahan material dan 2,5 juta untuk upah pekerja. (kba.one.com, 25 Agustus 2024).

Kemudian peneliti melakukan wawancara awal dengan Bapak Wahidin selaku Geucik Meuria Paloh, beliau mengatakan bahwa memang benar adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Gampong Meuria Paloh dalam pelaksanaanya sudah dilaksanakan oleh Gampong, namun program BSPS ini belum meratanya masyarakat yang mendapatkan BSPS tersebut, karena pada tahun 2023 hanya 3 orang yang mendapatkan bantuan BSPS seharusnya bisa lebih banyak lagi dilihat dari jumlah rumah tidak layak huni di meuria paloh sekitar 30 % dari 1083 Kartu Keluarga. (Wawancara Awal, 4 September 2024)

Dalam proses penyelenggaraan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdapat prinsip yaitu swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat merupakan sebuah bantuan dari pemerintah yang bersifat stimulan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas rumah agar layak huni, sehingga untuk mencukupi kualitas kelayakan rumah diperlukan komitmen serta kesiapan dari masyarakat berupa dana swadaya baik dalam bentuk tabungan bahan bangunan maupun asset lainya yang dapat dijadikan sebagai bahan tambahan dana (Aminin 2018), namun pada kenyataanya di *Gampong* Meuria Paloh masih ada masyarakat penerima

bantuan yang masih kurang berswadaya dalam bentuk dana tambahan ataupun tenaga kerja sehingga dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Pada tahun 2022-2023 yang mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe ada *tujuh Gampong* berdasarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Penerima Program BSPS di kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe pada Tahun 2022-2023

No	Gampong	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Blang Panyang	18 Unit	5 Unit
2	Meuria Paloh	23 Unit	3 Unit
3	Meunasah Dayah	1 Unit	5 Unit
4	Padang Sakti	4 Unit	13 Unit
5	Blang Pulo	5 Unit	5 Unit
6	Batuphat Timur	85 Unit	20 Unit
7	Batuphat Barat	-	32 Unit
Total		136 Unit	83 Unit

Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe 2022-2023

Berdasarkan tabel diatas, jumlah keseluruhan yang mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2022 sebanyak 136 unit rumah sedangkan pada tahun 2023 terdapat 83 unit rumah yang tersebar pada tujuh *Gampong* yang mendapatkan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu *Gampong* Blang Panyang, Meuria Paloh, Meunasah Dayah, Padang Sakti, Blang Pulo, Batuphat Timur, dan Batuphat Barat. Akan tetapi jika dilihat perbandingannya dengan tahun 2022, di tahun 2023 penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mengalami penurunan yang sangat drastis

Tabel 1.2
Nama Penerima Bantuan dan Swadaya Masyarakat

No	Nama Penerima Bantuan	Bantuan Diterima	Alamat	jenis Swadaya	Swadaya yang diberikan
1	Aisyah Ujud	Rp 20.000.000	Meuria Paloh Dusun C. Delima	Dana Tambahan	Rp 1.950.000,00
2	Ratna Dewi	Rp 20.000.000	Meuria Paloh Dusun B. Jeumpa	Dana Tambahan	Rp 1.450.000,00
3	Rohana	Rp 20.000.000	Meuria Paloh Dusun C. Delima	Dana Tambahan	Rp. 1.350.000,00

Sumber: Dokumen PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas data penerima bantuan dan swadaya masyarakat di Gampong Meuria Paloh yang terbagi dalam beberapa dusun, terdapat tiga penerima bantuan yaitu ibu Aisyah Ujud, Ratna Dewi, dan Rohana, yang masing-masing menerima bantuan sebesar Rp 20.000.000. Nilai bantuan yang sama ini menunjukan bahwa program bantuan tersebut memiliki standar yang sama untuk semua penerima bantuan. Selain bantuan yang diberikan oleh pemerintah, ketiga penerima juga memberikan swadaya berupa dana tambahan dengan nilai yang berbeda disetiap penerima. Dengan nilai swadaya yang berbeda ini dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masing-masing penerima atau kesepakatan yang telah di tetapkan oleh mmasyarakat. Swadaya ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung program bantuan.

Berdasarkan dari jumlah penerima BSPS di Lhokseumawe tahun 2022-2023, yang menerima bantuan dari program tersebut hanya diberikan kepada masyarakat berdasarkan usulan dari gampong di setiap kecamatan. Sehingga bagi

masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni namun tidak tercatat sebagai penerima bantuan maka masyarakat di gampong tersebut tidak akan tercatat sebagai penerima bantuan, hal ini dikarenakan BSPS hanya akan menyalurkan bantuan kepada nama-nama yang terdata atau yang mengusulkan atau diusulkan. Biasanya bantuan yang diberikan berupa bantuan dana yang dipergunakan untuk membeli bahan bangunan atau bantuan berupa bahan material yang diberikan dan bisa langsung digunakan.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan rumah tidak layak huni di Kota Lhokseumawe melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di kecamatan yang ada di Kota Lhokseumawe. Terutama di Kecamatan Muara Satu *Gampong* Meuria Paloh dalam pengimplementasinya belum dapat berjalan dengan optimal. Dalam pelaksanaannya memang sudah di laksanakan oleh pihak *gampong*, namun dalam program BSPS masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang masih terjadi. Adapun masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaannya masih terkendala kurangnya swadaya dari penerima bantuan dalam bentuk dana tambahan sehingga dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, serta belum meratanya masyarakat yang mendapatkan bantuan program BSPS tersebut, hal ini dapat di lihat dari masyarakat yang mendapatkan BSPS, dimana hanya 3 orang yang mendapatkan bantuan rumah tersebut dan penyampaian informasi yang dilakukan kurang efektif karena informasi hanya diberikan kepada calon penerima bantuan yang dianggap layak dan tidak untuk masyarakat umum.

Dengan demikian, berdasarkan uraian fenomena yang ada di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Implementasi Program Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyedian Rumah Layak Huni Di *Gampong* Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di *Gampong* Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja penghambat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di *Gampong* Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka diperlukan fokus penelitian, hal tersebut agar penelitian ini menjadi lebih terarah. Adapun yang menjadi fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, sebagai berikut:

1. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Layak Huni di *Gampong* Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini terfokus standar dan tujuan kebijakan, sumber daya dan komunikasi.
2. Penghambat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di *Gampong* Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di *Gampong* Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengatahui penghambat dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di *Gampong* Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi publik, dimana mampu memberikan pengaruh dan perubahan yang lebih baik lagi untuk masa depan yang inovatif.
2. Manfaat secara akademis, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti dengan melihat permasalahan yang sama, sehingga peneliti dapat memberikan rekomendasi kritikan terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk memberikan perubahan yang lebih baik lagi kedepanya.

3. Manfaat secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah, pemerintah desa dan lapisan masyarakat untuk mengembangkan program BSPS.